



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA Nomor 177 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK (TK) MAYANG CINDE
DESA BANTARWARU KECAMATAN LIGUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Mayang Cinde nomor 800/05-TK-MC/IV/2014 tanggal 07 April 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 25 April 2014, Taman Kanak-Kanak (TK) Mayang Cinde Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Mayang Cinde Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Meringat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang – undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah Bantarwaruapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Mayang Cinde Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung, dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 800/2474-Disdik tanggal 30 Juni 2010, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ligung



NOTARIS
WIWIN WIDIYANINGSIH, SH

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411
TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873

AKTA : PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK
MAYANG CINDE

NOTARIS : 38
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2003
PEMERIKSA : NY. NANI SUNANT

Grosir / Turunan / Salinan



**PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
MAYANG CINDE**

Nomor : 88.

Pada hari ini, Rabu, pada tanggal 25-02-2009 (duapuluh lima Pebruari duaribu -----
sembilan), pukul 11.30 WIB (sebelas tigapuluh Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Menghadap kepada saya, **WIWIN WIDIYANINGSIH**, Sarjana Hukum, -----

Notaris di Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

- Nyonya **NANI SUNANI**, lahir di Majalengka, pada tanggal 20-05-1969 -----

(duapuluh Mei seribu sembilanratus enampuluh sembilan), -----

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di -----

Kabupaten Majalengka, Kecamatan Ligung, Desa Cibogor, Blok Senin, -----

Rukun Warga 003, Rukun Tetangga 001, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210166005690001. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat -
di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 27-01-2009 (duapuluh tujuh Januari -----
duaribu sembilan) demikian sah bertindak untuk dan atas nama : -----

- Tuan Haji **ZAENURI**, Sarjana Pendidikan, lahir di Majalengka, pada tanggal -----

11-01-1955 (sebelas Januari seribu sembilanratus limapuluh lima), -----

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di -----

Kabupaten Majalengka, Kecamatan Ligung, Desa Bantarwaru, -----

Blok Sabtu, Rukun Warga 006, Rukun Tetangga 012, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210161101550001. -----

Penghadap telah saya, Notari kenal. -----

Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas dengan ini menerangkan : -----

- bahwa pada tanggal 27-01-2009 (duapuluh tujuh Januari duaribu sembilan) -----

bertempat di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Ligung, Desa Bantarwaru, -----

telah diadakan Rapat Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak MAYANG CINDE.

2. Nona DIAH BUDIARTI, lahir di Majalengka, pada tanggal 16-11-1977 -----
(enambelas Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), -----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawati Kantor Notaris, -----
bertempat tinggal di Lingkungan Pasir Asih, Rukun Tetangga 004, -----
Rukun Warga 010, Kelurahan Majalengka Wetan, -----
Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075611770001. -----
sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----
para penghadap dan saksi-saksi, -----
maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, -----
kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.
Majalengka, tanggal 25-02-2009 (duapuluh lima ----
Pebruari duaribu sembilan). -----

Notaris di Majalengka,



WIWIN WIDIYANINGSIH, SH